



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran”;
- b. berdasarkan besaran Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp 48.688.862.000,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 102);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 diberikan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari bagian Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 48.688.862.000,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap desa berdasarkan azas merata dan azas adil.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. azas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
 - b. azas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Masyarakat Miskin, Indeks Kesulitan Geografis, Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), dengan pembobotan tiap variabel adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah Penduduk dengan bobot 0,2
 - 2) Luas Wilayah dengan bobot 0,1
 - 3) Jumlah Masyarakat Miskin dengan bobot 0,3
 - 4) Indeks Kesulitan Geografis dengan bobot 0,2
 - 5) Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan bobot 0,1
 - 6) Jumlah Rt/Rw dengan bobot 0,1
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD.

- (4) Prosentase dan besarnya pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata untuk seluruh desa sebesar Rp 29.213.317.200,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional (adil) sebesar Rp 19.475.544.800,00 (sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pasal 4

Besarnya ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diterima oleh masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 kepada 39 (tiga puluh sembilan) Desa dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) masing-masing melalui Bendahara penyaluran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan data pendukung sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa menyampaikan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dengan tujuan Perangkat Daerah (PD) yang membidangi Pemerintah Desa sebanyak 2 (dua) rangkap dengan melampirkan:
 1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 2. Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Desa;
 3. Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan;
 4. Spesiment Tanda Tangan Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan;
 5. Cap Stempel Basah Pemerintah Desa; dan
 6. Cetakan Rekening Koran Rekening Desa.
- b. Surat Permohonan Persetujuan Pencairan oleh Perangkat Daerah (PD) yang membidangi yang ditujukan kepada Bupati; dan
- c. Lembar Disposisi Bupati perihal Persetujuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, SH.
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PERDESA TAHUN ANGGARAN 2022

KODE DESA	KODE POVINSI	PROVINSI	KODE PEMDA	KECAMATAN	DESA	ADDP	ADDM	JUMLAH ADD PER-DESA
1906012010	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Manggar	Buku Limau	357.609.908	749.059.415	1.106.669.324
1906012007	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Baru	978.409.830	749.059.415	1.727.469.245
1906012002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Kurnia Jaya	561.978.839	749.059.415	1.311.038.254
1906012001	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Lalang Jaya	462.404.242	749.059.415	1.211.463.658
1906012006	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Lalang	599.941.042	749.059.415	1.349.000.457
1906012003	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Padang	770.197.427	749.059.415	1.519.256.843
1906012004	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Kelubi	482.770.264	749.059.415	1.231.829.680
1906012012	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Mekar Jaya	432.430.227	749.059.415	1.181.489.642
1906012013	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Bentaian Jaya	391.402.010	749.059.415	1.140.461.426
1906052002	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Damar	Mempaya	442.427.509	749.059.415	1.191.486.925
1906052003	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Burong Mandi	363.477.984	749.059.415	1.112.537.399
1906052005	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Sukamandi	519.850.182	749.059.415	1.268.909.598
1906052004	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Mengkubang	554.890.329	749.059.415	1.303.949.744
1906052001	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Air Kelik	419.039.892	749.059.415	1.168.099.307
1906042006	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Kelapa Kampit	Mayang	524.138.413	749.059.415	1.273.197.828
1906042007	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Pembaharuan	407.565.963	749.059.415	1.156.625.378
1906042002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Senyubuk	651.080.647	749.059.415	1.400.140.062
1906042001	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Mentawak	553.585.271	749.059.415	1.302.644.686
1906042003	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Cendil	376.733.381	749.059.415	1.125.792.797
1906042005	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Buding	555.127.362	749.059.415	1.304.186.777
1906062004	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Simpang Renggiang	Lintang	490.542.229	749.059.415	1.239.601.644
1906062001	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Simpang Tiga	427.906.335	749.059.415	1.176.965.751
1906062003	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Aik Madu	311.676.893	749.059.415	1.060.736.309
1906062002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Renggiang	370.300.046	749.059.415	1.119.359.461

KODE DESA	KODE POVINSI	PROVINSI	KODE PEMDA	KECAMATAN	DESA	ADDP	ADDM	JUMLAH ADD PER-DESA
1906022001	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Gantung	Gantung	604.622.118	749.059.415	1.353.681.534
1906022002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Selinsing	651.301.146	749.059.415	1.400.360.561
1906022003	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Jangkar Asam	374.695.730	749.059.415	1.123.755.145
1906022010	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Batu Penyu	596.655.423	749.059.415	1.345.714.838
1906022004	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Lilangan	526.719.395	749.059.415	1.275.778.810
1906022011	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Limbongan	404.658.139	749.059.415	1.153.717.554
1906022009	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Lenggang	581.895.895	749.059.415	1.330.955.311
1906072001	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Simpang Pesak	Simpang Pesak	559.195.969	749.059.415	1.308.255.384
1906072003	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Tg. Kelumpang	451.481.842	749.059.415	1.200.541.258
1906072004	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Dukong	332.547.781	749.059.415	1.081.607.196
1906072002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Tg. Batu Itam	406.083.658	749.059.415	1.155.143.073
1906032001	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Dendang	Dendang	403.245.092	749.059.415	1.152.304.507
1906032002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Jangkang	572.264.659	749.059.415	1.321.324.075
1906032008	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Balok	475.240.960	749.059.415	1.224.300.376
1906032005	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Nyuruk	529.450.769	749.059.415	1.278.510.185
JUMLAH						19.475.544.800	29.213.317.200	48.688.862.000

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.
NIP. 19710602 200604 1 005